



BUPATI SERDANG BEDAGAI

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 3 TAHUN 2009

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 14 ayat (1) disebutkan tentang urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah untuk Kabupaten/ Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/ Kota yang salah satunya adalah Penyelenggaraan Pendidikan;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, pada penjelasan pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan bahwa mengingat kemampuan anggaran yang terbatas, maka penetapan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada bidang yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap dengan mendahulukan sub-sub bidang urusan wajib yang bersifat prioritas;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 151 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);

PARAF KOORDINASI					

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 126 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten/ Kota se-Propinsi Sumatera Utara.

R. 10/02
[Signature]
1/2 09

PARAF KOORDINASI					
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah Ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	<i>F. C.</i> <i>10/09</i> <i>[Signature]</i>
DINAS PENDIDIKAN	<i>[Signature]</i> <i>10/09</i>

BAB II
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 2

Standar Pelayanan Minimal ini sebagai Standar Pelayanan Minimal yang secara operasional dilaksanakan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pelayanan Kewenangan wajib dibidang Pendidikan.

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten mengatur dan menetapkan lebih lanjut legalisasi Standar Pelayanan Minimal dan menyediakan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan kebijakan masing-masing.

Pasal 4

Rincian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 11 Februari 2009
BUPATI SERDANG BEDAGAI,


H.T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 11 Februari 2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


H. HARIS FADILLAH

(BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2009 NOMOR 3)

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6
					
1. Kasubbag AKIP	2. Kabag Organisasi	3. Asisten Administrasi Umum	4. Plt. Sekretaris Daerah	5. Wakil Bupati	6.

BUPATI
NO : 92
TGL : 10-02-09.